



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/534/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAI TIPALAYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa Jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar Periode 2022-2026, perlu dilakukan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa untuk memperoleh Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar yang profesional, berdedikasi dan memiliki loyalitas yang tinggi, perlu dilakukan seleksi atau pengangkatan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar;
- d. bahwa Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/191/2026 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar, belum memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah maka perlu dicabut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *WAI TIPALAYO* KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. melakukan Penjaringan Bakal Calon Direktur;
- c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
- d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
- e. menetapkan Hasil Penilaian;
- f. menetapkan Calon Direktur Terpilih;
- g. menindaklanjuti Calon Direktur Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaporkan hasil seleksi kepada Bupati Polewali Mandar.

KETIGA : Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dibantu oleh Sekretariat dengan tugas sebagai berikut :

1. memberikan dukungan administratif kepada Panitia Seleksi;
2. menyusun jadwal pelaksanaan dan kegiatan Panitia Seleksi;
3. menyiapkan bahan kegiatan pelaksanaan seleksi;
4. menghimpun persuratan dan dokumen;
5. mempublikasikan tahapan pelaksanaan kegiatan Panitia Seleksi;

6. menyusun laporan kegiatan; dan
7. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/191/2026 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Juni 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 11 Juni 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/534/2026
TANGGAL : 11 JUNI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM WAI TIPALAYO
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- I. Pengarah

: 1. Bupati Polewali Mandar
2. Wakil Bupati Polewali Mandar
- II. Penanggung Jawab

: Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- III. Panitia Seleksi

Ketua

: Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar

Anggota

: 1. Ir. Budi Utomo Abdullah, MM. (unsur Independen)
2. Abdul Latief, S.H.I, M.Pd (unsur Perguruan Tinggi)
3. Kepala Bagian Hukum Setda.
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda.
5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Kabupaten Polewali Mandar
6. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- IV. Sekretariat

Koordinator

: Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda

Anggota

: 1. Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Setda
2. Idil Fitri, S.H.,M.H. (Pengelola Bantuan Hukum Bag. Hukum Setda)
3. Andi Mustakim, S.Kom (Analisis Sistem Informasi Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian)



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Juni 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

SAMSUL MAHMUD